



PENETAPAN

NOMOR 59/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

M. Saleh Tito, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kol Wahab Sarobu Lrg. Rahayu RT/RW. 003/001 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili Elektronik msalehtito1@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Windri Marlenny, S.H., M.M., Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4523/II/2023 tanggal 22 Agustus 2023, Domisili Elektronik areyanie1027@gmail.com;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Agustus 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 59/G/2023/PTUN-PLG tanggal 7 September 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2023/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 30 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui PTSP PTUN Palembang telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 7 September 2023 Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 59/G/2023/PTUN-PLG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap Replik Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut tercatat dalam catatan persidangan Tergugat tanggal 15 April 2023, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 59/G/2023/PTUN-PLG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 59/G/2023/PTUN-PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Roni Erry Saputro, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

ttd

Roni Erry Saputro, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Alamsyah, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/G/2023/PTUN.PLG



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	200.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp	268.000,-
4. Materai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	518.000,-